



Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa noelbaki, kupang tengah, kabupaten kupang

Rambu Kahi Dima Watupelit¹, M.E. Perseveranda², Rere Paulina Bibiana³, Stanis Man⁴, Henny A. Manafe⁵

¹Program Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: rambukahi22@gmail.com

²Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: perseverandaerse@gmail.com

³Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: paulinabibiana18@gmail.com

⁴Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: stanisman08@gmail.com

⁵Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: hennyunwira@gmail.com

Corresponding author: Rambu Kahi Dima Watupelit

Abstract: Pembangunan masyarakat merupakan rancangan program guna memajukan keadaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Proses pembangunan masyarakat mampu dilakukan dari wilayah terkecil seperti desa. Menjadi keharusan mutlak bila aparatur pemerintah desa handal dalam kegiatan tata kelola pemerintahan, khususnya tata kelola dana desa. Dana desa tersebut disalurkan ke pembangunan maupun perawatan desa, misal membuat atau perbaikan jalan, sarana kesehatan, pendidikan maupun kebudayaan, dan ekonomi produktif (pasar, lumbung desa, pembuatan pupuk maupun pengembangan ternak). Besarnya anggaran yang dikelola oleh Desa Noelbaki, telah ditentukan dalam Program/Kegiatan yang tertuang dalam APBDes merupakan hal penting dalam menjalankan pembangunan dan penyediaan layanan untuk masyarakat. Perihal ini dijadikan tantangan bagi Desa Noelbaki dalam mengoptimalkan pelaksanaan kewenangannya, baik dalam menyelenggarakan pemerintah, membangun, membina maupun memberdayakan masyarakat desa. Melalui keberadaan status desa maju berdasar indeks desa membangun dan peningkatan anggaran dalam APBDEs, maka kewajiban desa guna mengelola dan pertanggungjawaban keuangan desa secara adil dan merata berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berdampak pada kemakmuran masyarakat dari sektor perekonomian ataupun sosial. Selama menjalankan unsur tata kelola keuangan desa, maka perlu berlandaskan ke prinsip tanggung jawab dan transparansi. Berdasar hasil studi di Desa Noelbaki, ditemukan bila pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam mengelola dana desa mengacu ke Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Perihal ini bisa terlihat melalui bentuk akuntabilitas, misal seluruh penerimaan maupun pengeluaran desa perlu ditunjang oleh pembuktian yang jelas. Selain itu, keterbukaan pun perlu menjamin bila masyarakat dapat mengakses informasi mengenai

pelaksanaan pemerintahan, baik kebijakan, pembuatan maupun pelaksanaan, dan hasil yang didapat dari kegiatan fisik maupun non fisik melalui spanduk yang dipajang.

Kata kunci: dana desa, pemerintah desa, akuntabilitas dan transparansi dana desa, desa noelbaki

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat, yaitu rancangan program demi memajukan sektor sosial dan perekonomian melalui peningkatan keterlibatan masyarakat (Rahardjo, 2006). Arah pelaksanaan pembangunan masyarakat yang tepat, efektif ataupun efisien apabila didukung dengan kredibilitas sumber daya manusia maupun mutu aparatur pemerintah. Mengarah ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, salah satu strategi dan kebijakan pembangunan wilayah selama medio 2019-2024, yakni mempercepat pembangunan desa secara tepat dalam mengarahkan transformasi sosial, budaya maupun ekonomu yang ditunjang oleh pengelolaan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kapasitas aparatur desa, pendampingan, fungsi, dan masyarakat desa yang inklusif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Sesuai UU No. 32 Tahun 2004, desa memberi peluang bagi masyarakat agar bisa mengelola rumah tangganya sendiri dengan syarat sesuai prinsip demokrasi, keterlibatan masyarakat, pemerataan, berkeadilan, dan memberi perhatian terhadap potensi maupun keanekaragaman daerah. Program pemerintah guna menunjang pembangunan desa, salah satunya ialah menerbitkan dana desa sebagai sumber pendapatan desa. Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72, menyebut bila dana desa sebagai sumber pendapatan desa dari APBN. Dana desa ialah wujud nyata pengakuan negara kepada hak asal-usul desa maupun wewenang lokal dengan skala desa.

UU No. 6 Tahun 2014, yang kemudian mendapat dukungan dari PP No. Nomor 43 tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, berperan sebagai awal untuk desa dalam memperlihatkan peranan maupun kemampuan membangun pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa dianggap bisa memprioritaskan kebutuhan desa dan masyarakat dibanding pemerintah berskala kabupaten yang mempunyai cakupan masalah lebih luas.

Pembangunan pedesaan perlu berdasar pada permasalahan yang terjadi, sesuai kebutuhan masyarakat, potensi desa, aspirasi, dan prioritas pembangunan yang sudah direncanakan. Peranan dan keterlibatan verada di kedudukan yang tepat guna melaksanakan otonomi daerah dan ditentukan berdasar ke persiapan sistem pemerintahan supaya mencipta pembangunan efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab. Program pemerintah selama menunjang pembangunan desa, yakni dengan dana desa sebagai sumber pendapatan desa.

Sesuai UU No. 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa terdiri atas: aset, swadaya, hasil usaha, keterlibatan atau gotong royong, dan sebagainya; Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; Alokasi dana desa sebagai dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota; Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan, serta belanja daerah provinsi maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; Hibah dan sumbangan yang bersifat tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Pendapatan desa lainnya yang sah.

Sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa Pasal 72 menyatakan jika dana desa merupakan sumber pendapatan desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana desa sebagai wujud nyata pengakuan negara kepada hak asa-usul desa maupun wewenang local berskala desa. Melalui dana desa ini, paling tidak

bisa memberikan energi tambahan untuk desa dalam membangun maupun memberdayakan desa agar bisa maju, kuat, dan berkemandirian. Hal ini menunjukkan betapa strategis dan pentingnya dana desa, maka dikatakan wajar jika dana desa memperoleh perhatian besar dari publik, mengingat nominal dana desa cenderung besar.

Anggaran bersumber dari APBN, yaitu alokasi dana yang diarahkan untuk desa maupun desa adat dengan mentransfernya dari APBD untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran anggaran dan yang direncanakan ke desa ditetapkan sepuluh persen dari maupun di luar dana transfer desa secara kontinu.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, sumber pendapatan desa dari APBN didapat secara kontinu, yakni:

- 1) Mengarah ke seberapa besar dana yang didapatkan desa. Komitmen pemerintah terkait alokasi dana, yaitu sepuluh persen dari dana transfer. Namun, pemerintah tidak akan memberi sepuluh persen dana itu secara langsung, tetapi ditentukan berdasar pada kemampuan finansial nasional.
2. Hasil pajak daerah maupun retribusi daerah kabupaten/kota minimal sepuluh persen dari pajak retribusi daerah. Alokasi dana desa minimal sepuluh persen dari dana perimbangan yang didapat kabupaten/kota dalam APBD sesudah dikurangi dana alokasi khusus.

Siklus terkait tata kelola dana desa sesuai UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 terdiri atas mempersiapkan rencana; musrembangdes yang mengikutsertakan pemerintah desa, BPD maupun kelompok masyarakat sebagai perwakilan dari tingkat dusun sampai desa, organisasi pemberdayaan seperti tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) desa; menetapkan rencana yang berpedoman pada APBDes; menetapkan APBDes; melaksanakan pembangunan dengan mengikutsertakan semua masyarakat dengan pengelolaan mandiri; bertanggung jawab, pemerintah desa berkewajiban menyerahkan laporan dalam rapat pembangunan desa; dan memanfaatkan maupun memelihara.

Dana desa disalurkan untuk membangun maupun memelihara desa, misal infrastruktur pembangunan/perbaikan jalan, sarana kesehatan, pendidikan maupun kebudayaan, dan sarana usaha ekonomi produktif. Dana desa pun terfokus ke upaya memberdayakan masyarakat, misal pelatihan usaha ekonomi, meningkatkan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, nelayan, pengrajin, dan sebagainya.

Wilayah Kabupaten Kupang hingga tahun 2022 memiliki 24 kecamatan, 160 desa dan 17 kelurahan, serta 672 dusun, 1.106 RW dan 2.332 RT. Kecamatan Kupang Tengah tergolong sebagai wilayah administrasi paling banyak, yaitu 7 desa, 1 kelurahan, 34 dusun, 81 RW dan 193 RT. Desa dan 1 kelurahan adalah Kel. Tarus, Desa Mata Air, Desa Noelbaki, Desa Oebelo, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah, Desa Penfui Timur, Desa Tanah merah. Desa yang akan dijadikan lokus kajian, yaitu Desa Noelbaki. Desa Noelbaki dijadikan sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari ke 7 desa yang berada di Kecamatan Kupang Tengah, Desa Noelbaki dikategorikan sebagai Desa Maju. Pemanfaatan dana desa yang dialokasikan dapat dijelaskan melalui rincian kegiatan sarana prasarana maupun non sarana prasarana tahun 2020 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Pemerintah Desa Noelbaki Tahun Anggaran 2020

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN (RP) | REALISASI (%) |
|----|----------------------------|----------------------|---------------|
| A. | PENDAPATAN | | |
| | Pendapatan Transfer | 1,076,852,000 | 100 |
| | - Dana Desa | 1,076,852,000 | |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN (RP) | REALISASI (%) |
|-----------|--|----------------------|----------------|
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1,076,852,000 | |
| B. | BELANJA | | |
| 1. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 236,560,000 | 100 |
| | 1. Subbidang Kesehatan | 79,560,000 | |
| | - Menyelenggarakan posyandu (mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif) | 79,560,000 | |
| | 2. Subbidang kawasan permukiman | 154,000,000 | |
| | - Mendukung penyelenggaraan program pembangunan/rehabilitas rumah tidak layak huni GAKIN | 154,000,000 | |
| | 3. Subbidang perhubungan, komunikasi maupun informatika | 3,000,000 | |
| | - Membuat maupun mengelola jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa | 3,000,000 | |
| 2. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 273,570,000 | 100 |
| | 1. Subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga | 273,570,000 | |
| | - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 273,570,000 | |
| 3. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 528,282,000 | 100 |
| | 1. Subbidang Keadaan Darurat | 528,282,000 | |
| | - Penanganan Keadaan Darurat | 528,282,000 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1,038,412,000 | 96, 43% |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 38,440,000 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 38,440,000 | |

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang (diolah)

Berdasar uraian pada Tabel 1.1, menunjukkan uraian kegiatan sarana prasarana dan non sarana prasarana tahun 2020 merupakan bentuk program/kegiatan yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. APBDes cenderung meningkat secara nominal sejak tahun 2019 sejumlah Rp1,040,833,000, serta meningkat pada 2020 menjadi Rp1,076,852,000, dan 2021 meningkat lagi menjadi Rp1,265,949,000. Dana desa yang dialokasikan untuk Desa Noelbaki di Tahun 2021 menempati urutan pertama diantara 6 desa lainnya pada Kecamatan Kupang Tengah

Besarnya dana yang dikelola oleh Desa Noelbaki, telah ditentukan dalam Program/Kegiatan yang tertuang dalam APBDes merupakan hal penting dalam menjalankan pembangunan dan penyediaan layanan untuk masyarakat. Perihal ini berperan sebagai tanggung jawab bagi Desa Noelbaki dalam mengoptimalkan pelaksanaan kewenangannya, baik dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan, pembinaan maupun memberdayakan masyarakat. Kehadiran status desa maju berdasar indeks desa membangun dan peningkatan anggaran dalam APBDEs, maka kewajiban desa guna mengelola dan pertanggungjawaban keuangan desa secara adil dan merata berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berdampak pada kemakmuran masyarakat dari sisi sosial ataupun perekonomian

Akhmadi et.al (2010) mengungkapkan jika ada faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraannya seperti keberadaan pengungsi ex. Timor-timor yang mayoritas berlokasi di Desa Noelbaki, yang berpengaruh negatif secara umum, kendati masih terdapat beberapa pihak yang menganggap ada pengaruh positif. Tidak hanya itu, masih ada kendala yang seseorang alami ketika mengurus izin dari pemerintah guna memulai usaha. Masyarakat menganggap bila peraturan pemerintah tidak menghambat, namun beberapa pihak yang melaksanakan aturan itu yang menjadi penghambatnya. Sebagai contoh, terdapat program pemerintah dengan tujuan menunjang upaya

mengembangkan usaha kecil dan menengah. Pada penerapannya, pihak yang memperoleh program itu malah pengusaha besar. Hal ini menjadi catatan penting bagi aparat desa selama memberi layanan publik ke masyarakat, serta menerapkan prinsip keterbukaan/transparansi terhadap program pemerintah Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang. Sesuai Pasal 24 Huruf G UU No. 6 Tahun 2014, menyebut jika akuntabilitas merupakan prinsip penentu bila masing-masing aktivitas dan hasil akhir dari pelaksanaan pemerintah desa perlu dipertanggungjawabkan ke masyarakat berdasar pada undang-undang.

Selama menjalankan unsur tata kelola keuangan desa, maka perlu berlandaskan ke prinsip pertanggungjawaban dan transparansi. Riyanto (2015:98) menyebut bila keterbukaan/transparansi sebagai tata kelola keuangan yang memberi peluang bagi masyarakat agar tahu dan memperoleh akses informasi secara luas. Kemudian, penerapan prinsip keterbukaan, pemerintah desa mengharuskan desa guna memberi informasi terkait program yang hendak dilaksanakan ke semua masyarakat. Sama seperti penuturan Sanjiwani (2014:90), bila melalui pemberian informasi ke semua masyarakat, pemerintah desa sudah berupaya mengimplementasikan prinsip pertanggungjawaban.

Berdasar hasil wawancara singkat bersama Kepala Desa dan Bendahara Desa menyampaikan bahwa tata kelola dana desa dilakukan secara transparansi ke semua masyarakat secara lisan maupun informasi yang tersedia pada papan pengumuman, maka mampu mencegah penyelewengan pemanfaatan dana desa di Desa Noelbaki. Selain itu, penyampaian informasi ke masyarakat melalui papan pengumuman ataupun media sosial yang digunakan sebagai sumber informasi kepada masyarakat yang efektif dan efisiensi.

Sulistiyani (2004:61), akuntabilitas dan transparansi ialah syarat guna menerapkan pembaruan dalam menyajikan laporan keuangan: pemerintah perlu memfasilitasi seluruh informasi keuangan yang sesuai secara transparan dan jujur untuk menjalankan amanat yang diberikan masyarakat. Perihal ini menarik untuk peneliti kaji sebab bila tidak bisa memenuhi prinsip pertanggungjawaban dan keterbukaan, maka bisa mengakibatkan dampak luas di cakupan desa, misal tindakan penyelewengan terkait tata kelola dana desa dan penyaluran dana desa untuk periode berikutnya terkendala.

Berdasar hasil analisis Giofani Inge Aria H (2019), memperjelas bila akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai sejak merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan, yang sebenarnya belum benar-benar dikelola secara bertanggung jawab. Kondisi ini diakibatkan oleh tahap rancangan rencana kerja pembangunan kampung (RKPK) dan rencana anggaran biaya (RAB) oleh pemerintah desa belum benar-benar mereka sampaikan secara transparan ke masyarakat. Sama seperti penuturan Cindy Azni Utami (2019), bahwa keterbukaan dalam mengelola dana desa di Kampung Buatan II belum benar-benar berdasar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, mengingat belum tersedia informasi terkait jumlah pengeluaran atau pemasukan selama menjalankan aktivitas dalam mengelola dana desa. Kajian di atas peneliti jadikan acuan dalam melaksanakan kajian dengan tema yang sama. Hanya saja, kajian yang hendak peneliti lakukan mempunyai perbedaan indikator dengan kajian terdahulu.

Pembahasan perihal pengelolaan dana desa menarik untuk diteliti, apalagi jika disandingkan dengan asas pertanggungjawaban maupun keterbukaan terkait pemanfaatan dana desa. Pertanggungjawaban dan keterbukaan dirancang sesuai informasi yang bebas: semua proses pemerintahan, lembaga maupun informasi harus diakses oleh pihak berkepentingan atau masyarakat luas, serta ketersediaan informasi benar-benar layak supaya lapisan masyarakat bisa memahami/memantanya. Hal ini menjadi penting untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan APBDes yang bersih dari kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Melalui kajian ini dapat mengetahui sejauh mana pembangunan telah diupayakan dengan kegiatan pendukung. Pada penelitian ini penulis akan fokus pada

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Noelbaki, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini berjenis kualitatif dan berpendekatan studi kasus pada Desa Noelbaki. Penggunaan metode dan pendekatan ini dipandang tepat melihat tujuan kajian ini, yaitu menganalisis bentuk pertanggungjawaban maupun keterbukaan tata kelola dana desa. Sugiyono (2016:9) menyebut metode kajian kualitatif sebagai prosedur guna mengkaji keadaan atau objek yang alamiah: peneliti menjadi instrumen kunci.

Dalam kajian kualitatif tidak mengenal populasi dan sampel (Suyanto, 2005:171). Subjek kajian ini dijadikan narasumber yang hendak memberi bermacam informasi yang peneliti butuhkan. Narasumber ialah pihak yang tahu perihal permasalahan tertentu sehingga darinya bisa peneliti mendapat informasi jelas, tepat, dan terpercaya, termasuk mengenai pernyataan, pertanyaan maupun data pendukung. Bagong (Suyanto 2005:172) menyebut bila narasumber kunci merupakan pihak yang tahu dan mempunyai bermacam informasi utama yang dibutuhkan. Pada kajian ini, peneliti memerlukan narasumber yang berasal dari aparat/perangkat desa yakni kepala desa dan kaur keuangan, satu tokoh agama, satu orang perwakilan desa, satu tenaga ahli pendamping desa, dan satu orang perwakilan masyarakat.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL, INDIKATOR, DAN SKALA PENGUKURAN

Definisi operasional merupakan penjelasan yang menyampaikan definisi secara operasional dengan bentuk ungkapan yang bisa peneliti ukur atau implementasi dari yang diperjelas (Kasmadi dan Sunariah, 2013). Definisi operasional pada kajian ini ialah mengidentifikasi variabel atau definisi operasional variabel (Sugiyono, 2014:38). Variabel dipahami sebagai atribut seseorang atau objek yang bervariasi antarobjek. Pada kajian ini, ada dua variabel prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, yakni pertanggungjawaban/akuntabilitas pada prosedur mengelola dana desa, serta keterbukaan/transparansi, yang meliputi lima tahap tata kelola, seperti merencanakan pemanfaatan dana desa, melaksanakan pemanfaatan dana desa, penatausahaan pemanfaatan dana desa, pelaporan pemanfaatan dana desa, dan tanggung jawab dalam mempergunakan dana desa.

Pengukuran seluruh variabel itu terlaksana atas dasar *list* pertanyaan terkait implementasi prinsip pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa selama tahap merencanakan, melaksanakan, penatausahaan, pelaporan maupun mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana desa.

Tabel 2 Unit Analisis

| No | Variabel | Definisi Operasional | Indikator |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | Pengelolaan Dana Desa | Proses menentukan penganggaran secara tepat sesuai pemilihan dan atas pertimbangan ketersediaan sumber daya. | Perencanaan seperti keterbukaan maupun prioritas dalam penyampaian laporan fisik dan keuangan penggunaan dana desa |
| | | Upaya atau aktivitas tertentu guna menerapkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penganggaran dana desa. | Pelaksanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). |
| | | Aktivitas yang bendahara desa lakukan demi mencatat tiap penerimaan maupun pengeluaran, dan menutup buku tiap akhir bulan, serta melaporkan pertanggungjawaban uang itu. | Penatausahaan berupa Buku Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran. |
| | | Bentuk tanggung jawab berbentuk laporan perihal tata kelola keuangan | Pelaporan berupa Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja |

| | | | |
|---------------------|---------------|--|---|
| | | selama satu periode. Bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa yang telah ditetapkan | Pertanggungjawaban berupa Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes |
| Sub Variabel | | | |
| 1. | Akuntabilitas | Tanggung jawab lembaga/pemerintah desa yang berkewenangan mengatur sumber daya publik. | Sesuai aturan yang berlaku, pertanggungjawaban pengelolaan terkait tahap merencanakan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan. |
| Sub Variabel | | Definisi Operasional | Indikator |
| 2. | Transparansi | Prinsip transparansi yang memberi peluang bagi masyarakat guna tahu dan mendapat akses informasi mengenai keuangan daerah. | Sesuai kerangka kerja hukum, proses penganggaran, audit terkait tata kelola, seperti proses merencana, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, dan pertanggungjawaban. |

Berdasar Tabel 2, tata kelola dana desa diawali dengan merencanakan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan berdasar asas akuntabilitas dan transparansi disajikan berbentuk laporan perwujudan keuangan dan fisik. Pelaporan dimaksud dengan tetap beracuan ke rencana jangka panjang dan menengah desa (RJPMDes) maupun rencana kerja pemerintah (RKP).

Pada kajian ini, jenis data sesuai sumber, yakni data primer maupun sekunder. Anwar Sanusi (2011:104), data primer ialah data pertama yang peneliti kumpulkan dan peneliti catat. Pada kajian ini, data primer berasal dari wawancara secara langsung dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD, pendamping desa terkait proses merencanakan, melaksanakan, penatausahaan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dana desa di Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang. Data sekunder ialah data kajian yang didapat secara tidak langsung dari perantara. Pada kajian ini, peneliti pun mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung, meliputi data terkait profil Desa Noelbaki, dokumen mengenai tata kelola dana desa, dan foto sarana yang dibangun mempergunakan dana desa.

Jenis data menurut sifat, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Kajian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang didapatkan melalui observasi secara langsung ke narasumber yang peneliti wawancarai, selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut untuk memperoleh simpulan. Perihal itu dilaksanakan dengan maksud agar memperoleh pemahaman bersifat general kepada realitas sosial dari sudut pandang narasumber terkait pemanfaatan dana desa di Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.

KERANGKA BERPIKIR


Secara logika, keberhasilan penerapan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa terlihat melalui prosedur merencanakan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan secara matang. Berdasar Permendagri No. 113 Tahun 2014, maka desa perlu:

- 1) Pengelolaan dana desa sesuai prinsip keterbukaan, tanggung jawab, keterlibatan, serta terlaksana atas dasar ketertiban dan kedisiplinan penganggaran.
- 2) Tata kelola dana desa selama satu tahun anggaran, yaitu dihitung sejak 01 Januari hingga 31 Desember.
- 3) Kepala desa selaku pemegang kekuasaan dalam mengelola dana desa, serta perwakilan pemerintah desa yang memiliki aset desa yang terpisah. Kepala desa berwenang guna menentukan kebijakan perihal penyelenggaraan APBDes; menentukan PTPKD; menentukan petugas guna memungut penerimaan desa; menyepakati pengeluaran aktivitas sesuai ketentuan APBDes; melaksanakan tindakan yang menyebabkan

pengeluaran terhadap beban APBDDes; dan mengelola dana desa dibantu PTPKD.

Permendagri No. 113 tahun 2014, menuturkan bila keterbukaan menjadi asas penting yang memberi peluang bagi masyarakat untuk tahu dan memperoleh akses informasi terkait keuangan daerah. Keberadaan transparansi/keterbukaan ini memberi jaminan terhadap kebebasan untuk masing-masing pihak guna memperoleh informasi perihal pelaksanaan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, tahap pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang didapat.

Berdasar uraian yang peneliti sampaikan, memperjelas bila tahap merencanakan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan maupun mempertanggungjawabkan mampu memengaruhi asas akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana desa di Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas, yaitu tanggung jawab yang dibebankan ke pihak terkait yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat, yang dinilai berdasar keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Akuntabilitas terkait dengan kegiatan birokrasi selama memberi layanan kontraprestasi kepada hak yang sudah dipungut dari masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Sederhananya, akuntabilitas ialah tanggung jawab lembaga yang mendapat kewenangan mengatur sumber daya publik. Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014, ada bermacam indikator guna mengukur asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, seperti:

Tahap Perencanaan Dana Desa Noelbaki

Secara teknis, perencanaan Desa Noelbaki sudah beracuan ke Permendagri No. 113 Tahun 2014. Perihal itu dilihat melalui keberadaan Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang sudah didiskusikan dan atas kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasar wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki pada responden, diperoleh jawaban sebagai berikut:

Pihak mana saja yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDDes?

“Ya, itu ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, BPD, dan kami sendiri (aparatus desa), ada ibu-ibu PKK juga ikut dilibatkan. Karena dari awal itu saya sudah membentuk tim 11 dan keterwakilan perempuan juga ada. Sehingga dari daftar usulan setiap dusun

tersebut telah ada. Tim 11 itu tim untuk mereka yang turun ke dusun itu untuk mendeteksi atau mencari tahu akar permasalahan serta aspirasi yang ada di setiap dusun. Sekitar 10 orang aparat desa, termasuk kepala dusun semua, baru kami bahas bersama". (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.35 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah perencanaan mengacu pada aturan/dasar hukum?

"Sudah jelas kami mengacu pada peraturan Desa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang kalau tidak salah mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Inikan sudah jelas peraturan desa untuk yang satu program itu harus ada kami melibatkan seluruh masyarakat. Jadi, untuk menyusun RPJMDes kami melibatkan seluruh RT/RW, kami libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga yang kami bicarakan ini untuk jangka panjang, apa yang mau kita lihat dari desa ini. Sehingga, di dalam menyusun RKP masa jabatan atau program satu tahun ini ya kami melibatkan semua unsur masyarakat dan tokoh - tokoh. Kami di Noelbaki saja, ada 61 RT, 21 RW, dan 5 kepala dusun, jadi itu sangat banyak. Saya sebagai Kepala Desa perlu mendengar aspirasi dan masukan-masukan mereka dalam menyusun APBDes". (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.39 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah kepala desa berhak menetapkan skala prioritas terhadap perencanaan dana desa?

"Kepala desa tidak secara mutlak punya hak, tetapi melalui musyawarah. Jadi walaupun perencanaannya adalah melalui kepala desa dan dibawa kedalam musyawarah tetapi nanti musyawarah itulah yang menentukan". (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.04 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah Aparat Desa telah memperhitungkan aspek lain seperti faktor ekonomi, sosial dan bencana alam yang turut berpengaruh dalam mencapai hasil?

"Jadi dalam proses perencanaan itu sudah ter-cover semua yang direncanakan. Untuk perencanaan tentang ekonomi, kami harus berpikir bahwa masyarakat juga harus ada di dalamnya. Jadi apa yang kami rencanakan sampai kepada keputusan itu tidak hanya merupakan keputusan BPD ataupun pemerintah Desa saja, tetapi itu keputusan musyawarah. Yang kedua, mau saya sampaikan juga baik musyawarah perencanaan dan musyawarah penetapan yang memimpin rapat tersebut adakah ketua BPD. Kemudian nanti dikumpulkan aspirasi dan dicatat dalam berita acara resmi". (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.15 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Bagaimana peran aparat desa dalam mendorong masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa?

"Biasanya kami mengundang Tim 11 yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa melalui rapat-rapat internal dengan anggota BPD dan aparat desa. Tim 11 ini yang berfungsi untuk mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi mereka yang dapat diusulkan dalam bentuk program pemberdayaan maupun pembangunan". (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.15 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah RPJMDes memuat mengenai Rencana Kerja yang terukur dan pendanaannya?

"Ya, betul. RPJMDES itu sudah memuat seluruh perencanaan di desa secara terstruktur berdasarkan masa jabatan kepala desa terpilih. Disusun dari tahun pertama hingga tahun terakhir masa jabatannya sehingga setiap tahun harus menyusun RKPDES sesuai postur RPJMDES yang telah ditetapkan. Pada saat kami melaksanakan kegiatan pendanaannya pun harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal tapi tentu telah kami bahas melalui Musrembangdes dan kami

sebagai TPP (Tenaga Pendamping Profesional) yang ditempatkan oleh kementerian desa kami harus melakukan koordinasi berjenjang mulai dari PLD hingga TA (Tenaga Ahli) koordinasi yang dimaksud untuk menginformasikan setiap pelaksanaan kegiatan di desa harus sesuai peraturan yang berlaku, permendes, permenkeu, permendagri, atau peraturan presiden". (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.18 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Bagaimana komitmen masyarakat dalam usulan/rancangan APBDes yang memuat kegiatan pembangunan/pemberdayaan?

"Komitmen masyarakat sangatlah besar, saya merasa bahwa kita juga dilibatkan kalau sudah mau dekat-dekta musrembangdes atau ada rapat-rapat di kantor desa sampai tahap pengesahahn APBDes pun kami ikuti. Namun, kadang perencanaan sudah selesai saat pelaksanaan suka missed informasi, makanya kadang kita tanya langsung ke kepala desa saja. Jadi jelas pembagiannya sesuai kesepakatan dengan tetap memperhatikan aturan atau regulasi yang ada". (Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.42 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).

Tahap Pelaksanaan Dana Desa Noelbaki

Selama melaksanakan anggaran desa, dibutuhkan prinsip, acuan, mekanisme pelaksanaan yang telah ditentukan muncul transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Seluruh penerimaan maupun pengeluaran desa bermaksud guna melaksanakan wewenang desa yang terlaksana dengan rekening kas desa. Berdasar hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki pada responden menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:

Kendala apa yang dihadapi selama mengelola dana desa tahun berjalan?

"Kalau tahun kemarin saya belum tau. Tapi ada PR yang datang kepada saya yang baru menjabat, yaitu lambatnya LPJ dari yang lama ini. Jadi barusan bulan lalu kami selesaikan, makanya sekarang baru mau kami antarkan LPJnya. Memang saya kecewa juga karena keterlambatan itu. Maka komitmen saya dengan BPD baru-baru ini bahwa seharusnya setiap akhir masa jabatan kita, 6 bulan sebelumnya LPJ sudah kami siapkan. Mudah-mudahan di era saya ini, saya bisa melakukan yang terbaik. Saya juga telah mengganti paksa posisi bendaharan. Alasan saya menggantinya dengan yang baru karena keterlambat LPJ kemarin. Kendala sekarang menjadi PR di era kepemimpinan ini, makanya saya bilang, yah biar lah itu kesalahan masa lalu, saya yang tanggung sudah semua supaya di era saya tidak ada seperti itu lagi. Dan saya paling senang supaya ada keterbukaan, ada kerja sama itu, supaya tujuan saya melayani itu ya saya juga puas. Kalau memang saya ada embel-embel lain di situ kan, bagaimana batin saya bisa puas. Ya jadi begitu". (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.22 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Bagaimanakah upaya mengatasi kesulitan selama pelaksanaannya?

"Iya, memang banyak kendala akibat miskomunikasi. Contoh, seperti dana seroja kemarin, kami menemukan ada nama yang tidak diakomodir. Lalu mereka lampiaskan kekecewaannya di kami, Kepala Desa. Sedangkan, sesungguhnya ada syarat-syarat yang kami juga tidak tau sesuai dengan permintaan dari Dinas atau dari Kabupaten ini. Jadi itulah kendala karena kami berada di tengah-tengah masyarakat. Nah kalau mereka lemparkan lagi kesalahan pada kami, saya sebagai Kepala Desa yang babak belur. Ujung-ujung akan ke kepala desa lagi. Nah kemarin saja karena pendataan seroja, mereka datang sini untuk lampiaskan kekecewaan. Padahal sudah kami akomodir semua persyaratan yang diminta dari dinas BPDB bahkan dari kabupaten inipun sudah kami usulkan ke sana. Tetapi keputusan ada di sana. Itulah kendala-kendalanya, terkhususnya contoh kendala yang paling rawan ini soal bantuan. Kalau pembangunan saya rasa tidak ada yang terlalu rawan, karena pertanggungjawaban

administrasinya dari kami dan diatur dengan baik sehingga tidak menjadi suatu temuan atau permasalahan". (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.26 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Apakah pelaksanaan dana desa di Desa Noelbaki telah berdasar pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah?

"Iya, saya kira ini sudah sesuai karena kami yang menghitung presentase dana setiap kegiatan ini. Misalnya ini untuk pembangunan berapa persen dan pemberdayaan sekian persen. Kami juga melihat pada aturan itu yang berlaku. Jadi kami tidak mau berbuat di luar dari itu. Di RAPBDes yang kita buat itu sangat hati-hati". (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.36 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Bagaimanakah aparat desa selama memberi informasi perihal tanggung jawab pemerintah mengenai pelaksanaan dana desa?

"Pelaksanaan penyerapan anggaran Desa, dilakukan melalui musyawarah. Misalnya, sebelum ada LPJ terakhir tentang dana desa, maka kami akan musyawarah untuk mencari tahu sejauh mana realisasi penggunaan dana dalam tahun berjalan. Ada sejumlah hal yang menjadi tugas BPD sebagai badan pengawas untuk mengetahui alasan sampai pos atau kegiatan tidak jalan dengan baik dan seterusnya. Juga untuk kegiatan yang belum berjalan, khususnya yang terkendala karena terhimpit waktu pencairan dana desa terlambat. Sehingga tidak bisa memaksa dana itu untuk dipergunakan, karena konsekuensinya sampai dengan batas waktu pertanggungjawaban belum selesai, maka akan jadi persoalan. Karena ada sejumlah dana di pending sebab waktu pencairan dana terlalu dekat. Sehingga itu yang tidak dipakai. Tetapi secara transparansi pelaporan jelas dan dituangkan dalam laporan akhir". (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.20 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Apakah pelaksanaan program dengan sumber pendanaan dari dana desa berjalan berdasar pada waktu yang ditentukan?

"Pada umumnya, semua sudah berjalan sesuai perencanaan ketepatan waktu yang disepakati. Tetapi seperti yang sudah saya bilang tadi, ada juga yang berjalan beberapa bulan dan diberhentikan karena kondisi tertentu. Jadi, tidak semua. Saya beranggapan itu karena faktor situasional saja. Kalau 2022, tepat hari ini baru kami buat APBDesnya. Jadi memang ada sejumlah perencanaan, tetapi yang telah pemerintah desa menginput masuk per hari ini adalah mengambil tidak seluruhnya, karena kami menyesuaikan dengan kekuatan dana. Kalau 2021 itu hanya ada 1 pembangunan, yaitu untuk membangun 5 unit rumah layak huni. Soal penetapan penerima manfaat dari 5 unit rumah layak huni itu adalah kami terima dari hasil musyawarah dengan kriteria-kriteria yang sudah disepakati. Jadi mereka yang menerima itu pastinya yang memenuhi syarat". (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.28 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah BPD, Tokoh Agama dan Masyarakat melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pelaksanaan kegiatan?

"Ya, tentu, sehingga jika terjadi kendala kami bisa segera tahu yang macetnya di mana dan bisa sekaligus eksekusi". (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.37 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah dalam pelaksanaan, Tenaga Ahli menerima informasi Perubahan APBDesa dari Aparatur Desa sesuai aturan yang berlaku?

"Berkaitan dengan perubahan APBDES. Sesuai aturannya desa hanya melakukan ADENDUM atau perubahan hanya satu kali setahun, dan itu paling lama bulan Oktober. Dalam perubahan APBDES harus melalui musyawarah. Yang terlibat langsung adalah semua unsur yang telah ada dalam penetapan APBDES induk." (Isak

Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.22 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Siapa yang mempertanggungjawabkan diri terhadap pengelolaan dana desa?

“Yang saya tahu Ibu, itu adalah Kepala Desa bersama Ibu Bendahara dan orang-orang yang ada di Kantor Desa, termasuk bantuan-bantuan yang kami terima sejak covid sampai sekarang ini Ibu”. (Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.22 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).

Siapa saja yang perlu dipilih sebagai pelaksana aktivitas? Apakah hanya aparatur desa atau bisa juga aparatur desa?

“Sebenarnya semua pelaksanaan kegiatan wajib dibahas dalam musrembangdes, sehingga ada musyawarah atau kesepakatan bersama yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, bukan menjawab kehendak kepala desa atau aparatur desa. Untuk prinsip pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan terlaksana secara swakelola, artinya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat di bawah tanggung jawab kepala desa. Kalau tidak salah Ibu ee, itu bisa diketuai Kaur perencanaan (aparatur desa), bahkan masyarakat juga bisa jadi Ketua ibu, tapi harus yang memiliki kemampuan dan keahlian serta diputuskan bersama melalui hasil musyawarah pada tingkat musrembangdes Ibu”. (Maria Dolorosa selaku Masyarakat, Selasa pukul 13.22 tanggal 6 Desember 2022 di Kantor Desa).

Tahap Penatausahaan Dana Desa Noelbaki

Secara teknis tata usaha Desa Noelbaki sudah beracuan ke Permendagri No. 113 Tahun 2014. Perihal itu tampak melalui keberadaan Peraturan Desa terkait APBDes yang sudah didiskusikan dan disetujui bersama BPD. Tata usaha yang dilaksanakan Desa Noelbaki melalui pencatatan oleh bendahara desa, terdiri atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank untuk membantu pencatatan melalui aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa).

Berdasar wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki pada responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:

Apakah bendahara mencatat dan melakukan tutup buku tiap akhir bulan?

“Iya. Ini karena sekarang kami masih belum menerima dana, jadi sudah disepakat bahwa setiap bulan itu harus melakukan tutup buku agar mudah dikontrol. Lalu saya bilang setiap nota kwitansi harus dilampirkan dalam buku itu, karena risikonya nanti dipertanggung jawabkan. Kalau kami tumpuk lama-lama, bisa saja satu kwitansi tercecer”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.42 WITA tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Bagaimana jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan?

“Ya memang, saya sudah belajar dari pengalaman bahwa ketika ada keterlambatan, kami akan didesak oleh pemerintah Kabupaten, dalam hal ini PMD. Jadi saya sudah belajar dari masalah ini supaya ketika saya memimpin, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Makanya saya meminta agar kaur keuangan itu dialihkan ke Ibu Sarlin. Dia sudah mulai sejak minggu lalu, jadi dia sudah mulai mengerjakan tugas dari kaur keuangan sebelumnya.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.46 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apa saja bentuk pertanggungjawaban dana desa yang diserahkan oleh Pihak Desa Noelbaki?

“Semua dokumen seperti bukti kwitansi, dll.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.49 WITA tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah ada kendala dari aparat desa selama pembuatan pertanggungjawaban administrasi?

“Yang saya lihat dari periode sebelumnya itu ya karena itu tadi, mungkin terlambatnya pencatatan dari bendahara sehingga laporannya jadi lambat sekali. Kalau saja dia dari awal seperti yang saya bilang, dilakukan tutup buku tiap bulan, pasti akan mudah untuk merekap-rekap semua hal yang menjadi persoalan. Tidak ada persoalan kalau mau teliti dari awal, sehingga tinggal dibuat dalam laporan pertanggung jawaban. Kan kalau dananya tidak digunakan akan menjadi Silpa untuk tahun berikutnya, yang akhirnya yang akan rugi masyarakat. Sehingga seperti yang saya katakan kalau diperhitungkan untuk kegiatan apa, harus dieksekusi, kenapa tidak?”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.53 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah ada kendala dalam pemanfaatan Aplikasi Siskeuda dalam penatausahaan dana desa?

“Tidak sih, tapi Siskeudes ini hanya sebagai media. Siskeudes ini harus bangun pemahamannya dulu baru bisa aplikasikan penggunaannya. Kalau tidak paham mengenai perputaran uang, tidak mudah untuk eksekusi. Itulah kendalanya. Namun sekarang ada penekanan dari Kemendagri bahwa lebih baik kaur keuangan yang menjadi operator. Sekarang mungkin sudah lumayan terbantu karena yang menjadi operator ada 30-40 orang. Tapi kalau dulu itu yang menjadi operator banyak sekali. Tugas kaur keuangan hanya seputar pengelolaan uang saja, jadi untuk aplikasinya pasti orang lain yang handle. Karena kebanyakan operator itulah yang menjadi kekurangan SDM. Kami tidak bisa pungkiri itu, tapi bersyukurlah kalau sekarang ini belum online. Karena kalau online maka ini bisa hancur. Bukan masalah tenggang waktu tapi kadang-kadang suka ada yang bermain. Terkadang seperti dibuat saja realisasi-realisisi tanpa bukti kwitansi nyata. Kalau saja sudah menggunakan sistem online, lalu ketika di tengah jalan ada perbedaan realisasi dana anggaran seperti yang harusnya Rp 10,000 tapi realisasinya hanya Rp 8,000, sisa Rp 2,000 harus diapakan? (Sarlin Huawei selaku Kaur Keuangan, Jumat pukul 09.10 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Tahap Pelaporan Dana Desa Noelbaki

Selama menjalankan kewajiban, wewenang, dan tugasnya dalam mengelola dana desa, kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala, yang kepala desa sampaikan ke bupati/walikota, bahkan perlu menyampaikannya ke BPD. Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki dengan pertanyaan wawancara sebagai berikut:

Apakah aparat desa memverifikasi bukti penerimaan maupun pengeluaran dana desa yang termuat pada pelaporan?

“Verifikasi. Kami akan sama-sama melihat kebenaran melalui laporan, begitu program saya. Memang kurang tahu yang dulu seperti apa. Maka bentuk pertanggungjawabannya, apa yang kita lakukan, berarti itu yang menjadi tanggung jawab dalam laporan”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.06 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apa saja bentuk laporan yang perlu dilakukan?

“Ya pelaporan kegiatan sudah selesai, fisiknya sudah ada seperti yang saya katakan tadi, fisik itu dikerjakan oleh TPK. Jadi TPK bertanggung jawab sudah dari dana desa yang kita alokasikan untuk pembangunan fisik ini, nah mereka yang membuat laporan. Nanti ada tim penilai lagi di TPK, yaitu pengawas. Kalau mereka sudah acc, sudah bilang iya, tinggal mereka buat laporan pertanggung jawaban. Tetapi itu pada saat mereka melaksanakan pengerjaan fisik itu sekali-sekali saya melakukan pengawasan ke lokasi juga. Saya akan melihat tetapi eksekusinya kewengannya ada di TPK bersama

tim penilai dan pengawas”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.09 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Siapa yang menyusun pelaporan pelaksanaan APBDes?

“Kita semua. Ini tim BPD, aparat, tambah dengan undangan dari masyarakat. Kalau yang menyusun laporan itu hanya aparat desa. Hasilnya akan diekspos oleh BPD”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.12 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah selama pelaporan sudah berdasar pada pedoman yang melandasi?

“Ya harus sesuai hukum. Tidak boleh kita buat pelaporan itu di luar dari itu ada dia punya petunjuk atau juknis. Kita mengacu pada permendagri 113 Tahun 2019”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.15 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apa saja jenis laporan yang disampaikan aparatur desa terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana desa?

“Laporan yang disampaikan itu hanya berpatokkan pada 5 bidang saja. Bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, ada satu lagi yang saya sudah lupa, dan yang terakhir yang dana tak terduga itu. Jadi 5 bidang itulah yang dalam laporan itu disampaikan langsung digabung satu kali”. (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.53 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa Noelbaki

Pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 38, menyebut bila kepala sekolah melaporkan ke bupati/walikota melalui camat tiap akhir tahun anggaran, berwujud laporan tanggung jawab atas perwujudan penyelenggaraan APBDes, meliputi pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang ditentukan pada peraturan desa, serta melampirkan berkas pendukung. Akutabilitas dalam mengalokasikan dana desa Desa Noelbaki berdasar pada wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki dengan pertanyaan wawancara sebagai berikut:

Apakah terdapat hambatan dari aparatur desa selama pembuatan pertanggungjawaban administrasi?

“Yang saya lihat dari periode sebelumnya itu ya karena itu tadi, mungkin terlambatnya pencatatan dari bendahara sehingga laporannya jadi lambat sekali. Kalau saja dia dari awal seperti yang saya bilang, dilakukan tutup buku tiap bulan, pasti akan mudah untuk merekap-rekap semua hal yang menjadi persoalan. Tidak ada persoalan kalau mau teliti dari awal, sehingga tinggal dibuat dalam laporan pertanggung jawaban. Kan kalau dananya tidak digunakan akan menjadi Silpa untuk tahun berikutnya, yang akhirnya yang akan rugi masyarakat. Sehingga seperti yang saya katakan kalau diperhitungkan untuk kegiatan apa, harus dieksekusi, kenapa tidak?”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.01 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Siapa yang menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes?

“Kaur keuangan yang berkonsultasi dengan kepala desa, lalu dilihat lagi oleh BPD sebelum disampaikan ke kecamatan maupun PMD dan Kabupaten”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.10 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Bagaimanakah tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat desa selama menyampaikan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa?

“Setahu saya, ada juga yang kecewa karena mungkin karena mereka tidak tau ya. Tetapi sesungguhnya kami yang tiap hari di kantor lah yang tahu semua.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 11.13 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah aparatur desa perlu melampirkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada laporan pertanggungjawaban?

“Kalau tentang laporan penyelenggaraan, itu adalah hanya semata-mata penggunaan dana desa yang dimuat dalam laporan itu. Beda dengan LPJ yang semua hal

dimasukkan. Tetapi kalau laporan penyelenggaraan dana setiap akhir tahun itu, yang disampaikan itu hanya perencanaan, kemudian kegiatan otentik yang sudah dilaksanakan dan dana sisa berapa. Kalau penyelenggaraan pemerintah desa yang dimaksud kinerja desa sih tidak. Tetapi penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan ada. Contoh, gaji perangkat desa ada, tetapi untuk kegiatan yang dimaksud adalah kinerja selama setahun tidak dimuat dalam laporan.” (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.42 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Apakah setiap pertanggungjawaban keuangan dituangkan dalam laporan pemanfaatan dana desa?

“Semua aktivitas yang mempergunakan dana desa (DD, ADD, dan bagi hasil), berhak dilaporkan dalam buku pertanggungjawaban dana desa.” (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.45 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Implementasi Asas Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, memaparkan bila transparansi sebagai asas keterbukaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk tahu maupun memperoleh akses informasi mengenai keuangan daerah. Melalui keterbukaan ini, maka bisa memberi jaminan terhadap kebebasan untuk tiap pihak dalam mendapat informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan, yaitu informasi perihal kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh. Asas keterbukaan dibangun berdasar pada arus informasi yang bebas, dimana semua proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat luas, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh setiap lapisan masyarakat. Secara logika keberhasilan transparansi pengelolaan dana desa dapat dilihat melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang matang dalam pengelolaan dana dapat dijelaskan melalui pertanyaan dibawah ini:

Tahap Perencanaan Dana Desa Noelbaki

Berdasar hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki pada responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:

Bagaimana keterlibatan mereka dalam mengikuti proses perencanaan APBDes?

“Setiap diundang, mereka sangat antusias dan sepanjang yang saya sendiri alami disini, itu bisa tergantung dari undangan. Memang tidak semua hadir sesuai dengan undangan yang kami harapkan. Memang banyak kesibukan dan pekerjaan mereka. Tetapi acara kami tetap berjalan. Itulah sebabnya, kalau membahas hal itu saya tidak mau keluar dari rel (jalur). Sehingga besok-besok, jika terjadi persoalan ya dasar hukumnya kami ada. Itu yang saya takutkan, jadi kami ikuti saja alur dan mekanismenya yang berlaku sesuai undang-undang atau regulasi yang ada”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.42 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Hal-hal apa saja yang didiskusikan dalam proses perencanaan APBDes?

“Banyak sekali yang kami bahas, termasuk efisien dan efektif tidaknya program yang diusulkan termasuk dampak pada masyarakat terkait program yang diberikan. Sehingga kami mau masyarakat juga dilatih menuju masyarakat mandiri. Biasanya masyarakat akan usul dan sampaikan keluhan mereka dari evaluasi program yang mereka terima tahun lalu sehingga bisa menjadi masukan dalam mengusulkan program atau kegiatan baru”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 09.42 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Tahap Pelaksanaan Dana Desa Noelbaki

Berdasar hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki terkait tahap pelaksanaan dana desa dengan menerapkan asas transparansi pada responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:

Apakah ada keterlibatan masyarakat pada rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun non fisik?

“Itu ada. Sebelum kami mengeksekusi, nanti kami adakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di balai dusun. Jadi daftar hadirnya ada, bahwa kali ini saya selaku Kepala Desa memprioritaskan pembangunan pantai pariwisata, saya mohon dukungan seluruh masyarakat. Jadi, biasanya sebelum kami eksekusi kegiatan itu, kami sudah tau kendala-kendala atau ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan kegiatan”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.08 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Bagaimana, apabila terjadi laporan dari masyarakat, adanya pungutan lain yang tidak ditetapkan dalam peraturan desa?

“Kalau sepanjang ini belum. Makanya kami tidak bisa buat pungutan di luar dari yang sudah biasanya. Di sini semuanya sudah ditetapkan dalam aturan. Sehingga kami sudah berencana akan membahas peraturan desa bersama BPD supaya ada peraturan desa pungutan. Bahkan juga nanti kita konsultasi dengan bidang hukum kabupaten tentang hal mana yang bisa dipungut oleh desa, hal mana yang dipungut oleh pemerintah kabupaten, sehingga tidak terjadi pendobelan pungutan yang mengakibatkan kecurigaan dari masyarakat kepada kami sebagai perangkat desa. Karena ini pengalaman ketika kami ke satu tempat wisata. Sudah ada pungutan dari pemerintah desa, saat masuk perlu bayar lagi, jarak berapa meter kami bayar lagi. Karena, ‘kan kami jadi komplain kenapa ada pungutan double. Atensi saya sebagai kepala desa saat ini adalah bekerja sama dengan masyarakat, BPD, bahkan juga dengan pemerintah, saya sudah konsultasikan ke dinas PMD Kabupaten”. (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.31 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Tahap Penatausahaan Dana Desa Noelbaki

Hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Noelbaki terkait penatausahaan dana desa dengan menerapkan asas transparansi, responden menjawab pertanyaan wawancara seperti:

Bagaimana tanggung jawab keuangan dari laporan yang bendahara lakukan?

“Ya pertanggungjawaban uang itu yang dilaporkan setiap akhir tahun dan dilaporkan ke BPD. Jadi laporan tersebut akan dibahas oleh BPD lalu juga dibuat laporan tingkat kabupaten, yaitu ke PMD.” (Oktovianus Logo Buke, SH, Jumat pukul 10.48 Wita tanggal 20 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa Noelbaki

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Noelbaki terkait tahap pertanggungjawaban dana desa dengan menerapkan asas transparansi pada responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sebagai berikut:

Bagaimana mengatasi masyarakat yang menciptakan asumsi yang menyeleweng dari kebenaran terkait pertanggungjawaban dana desa? Bagaimana cara BPD selaku Badan Pengawasan Desa memberikan pemahaman?

“Pada dasarnya itu tugas DPD. Ketika kami turun ke lapangan untuk semacam mencari aspirasi, kalau di tingkat kabupaten mereka turun ke desa istilahnya dana reses, tetapi itu tidak ada di kami. Makanya ketika kami turun ke lapangan tengah-tengah masyarakat tugas kami adalah melakukan pencerahan. Karena kami yang tahu. Kalau kami hadir lalu itu yang diberikan pemerintah dan kami catat maka kami juga menyampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan yang sedikit menyimpang, kami akan

analisa dulu, orang ini apakah punya niat terselubung, sehingga kami berusaha jelaskan dan jangan sampai kami terjebak sendiri. Karena masyarakat ini sekarang pintar, ketika ada pertanyaan kita tidak serta-merta memberi jawaban, tapi kita harus berusaha cerna dengan baik dulu jangan sampai pertanyaan-pertanyaan begitu buat kita terjebak". (Thobias Fanggi sebagai BPD, Rabu pukul 14.47 Wita tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa)

Apakah aparat desa memverifikasi bukti penerimaan maupun pengeluaran dana desa yang termuat dalam laporan?

"Verifikasi. Kami akan sama-sama melihat kebenaran melalui laporan, begitu program saya. Memang kurang tahu yang dulu seperti apa. Maka bentuk pertanggungjawabannya, apa yang kita lakukan maka itu yang kita tanggung jawab dalam laporan". (Isak Suniuf selaku Tenaga Pendamping Profesional Desa, Rabu pukul 15.25 tanggal 11 Mei 2022 di Kantor Kepala Desa).

Transparansi dipandang penting untuk mengantisipasi tindakan KKN, lebih mudah mengenali kekurangan atau keunggulan kebijakan, peningkatan pertanggungjawaban agar masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah, memaksimalkan rasa percaya pada diri masyarakat kepada komitmen pemerintah. Keterbukaan bisa terlaksana bila muncul kejelasan wewenang/tugas, informasi disediakan untuk publik, transparansi rancangan anggaran, dan menjamin integritas dari pihak independen. Berdasar wawancara tersebut, memperjelas bila tata kelola keuangan desa berbasis transparansi sudah diterapkan dengan baik. Perihal itu ditunjang oleh pemerintah kabupaten yang tetap melaksanakan sosialisasi, pengawasan serta pembinaan terhadap aparat desa.

Secara umum hasil analisis secara deskriptif memperjelas pengelolaan dana desa terlaksana dengan baik. Perihal ini terlihat melalui jawaban yang diberikan dari pihak kepala desa, kaur perencanaan, anggota BPD dan tenaga pendamping profesional desa. pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam mengelola dana desa di Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang dipandang baik dan perlu ditingkatkan menjadi sangat baik jika tahap merencanakan, melaksanakan, menatausaha, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan dana desa juga ditingkatkan.

Hasil analisis deskriptif ini tidak sejalan dengan kondisi pengelolaan dana desa pada wilayah kecamatan Kupang Tengah, dimana berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang tahun 2019-2021, menunjukkan bahwa: (1) perencanaan melalui musyawarah yang dituangkan dalam RPJMDes dibuat belum tepat untuk memenuhi persyaratan pencairan dana desa; (2) Sering mengalami keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa; (3) Masih terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap; (4) Aparatur Desa belum memanfaatkan aplikasi SISKEUDES (sistem keuangan desa) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai alat bantu.

Dampak Pembangunan melalui Dana Desa

Program pemerintah dengan melaksanakan pembangunan secara cepat, terkhusus di desa dengan program dana desa berasal dari APBN. Adanya program dana desa, maka bisa memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat dalam membangun desa dan sebagai bantuan langsung yang dianggarkan ke pemerintah desa demi memaksimalkan fasilitas layanan masyarakat, kelembagaan maupun sarana desa yang dibutuhkan, serta difokuskan ke masyarakat, yang penggunaan maupun administrasi pengelola terlaksana atas pertanggungjawaban kepala desa. Selain itu, melalui dana desa menjadi ruang keterlibatan secara terbuka untuk mengarahkan masyarakat agar terlibat untuk menyampaikan pendapatnya. Pembangunan fisik, antara lain, infrastruktur sebagai sarana pendukung peningkatan ekonomi ekonomi dan peningkatan kualitas hidup melalui distribusi produksi

dan jasa.

Dampak Pembangunan Fisik

Alokasi pembiayaan melalui dana desa yang dipergunakan untuk pembangunan fisik tahun 2020 menyerap anggaran sebesar Rp231.250.000 yang dialokasikan pada Bidang Kawasan Pemukiman untuk pembangunan fisik, yakni untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan verifikasi data Kepala Keluarga terdapat 49 KK yang diusulkan, namun sebanyak 5 KK yang dinyatakan lolos verifikasi dan layak untuk diberikan bantuan. Melalui dana desa dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adanya peningkatan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu, peningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman dan teratur, selain itu dapat memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera.

Dampak Pembangunan NonFisik

Alokasi pembiayaan melalui dana desa yang dipergunakan untuk pembangunan non fisik tahun 2020 menyerap anggaran sebesar Rp 801,852,000 dengan rincian sebagai berikut Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Rp273,570,000 melalui kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan serta Sub Bidang Keadaan Darurat melalui kegiatan Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp 528,282,000. Program kegiatan yang menunjang pembangunan non fisik di Desa Noelbaki, memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan untuk peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan seperti penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Program pola pengasuhan yang dikaitkan dengan usaha perlindungan sosial dan kampanye melawan kekerasan terhadap anak

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasar uraian di atas, maka diambil simpulan perihal pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam mengelola dana desa di Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, yaitu: Desa Noelbaki sudah mengaktualisasikan prinsip pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam mengelola dana desa berdasar Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangann desa. Merujuk pada Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1, yakni pengelolaan dana desa sesuai keterbukaan, tanggung jawab, keterlibatan, dan tertib; Desa Noelbaki telah melakukan menerapkan prinsip pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam mengelola desa pada tahap pelaksanaan berdasar Permendagri No. 113 Tahun 2014, yakni pengajuan dana guna menjalankan aktivitas perlu dilengkapi oleh dokumen rencana anggaran biaya (RAB); Desa Noelbaki menerapkan prinsip transparansi berdasar ketentuan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat 2, yakni media informasi sesuai maksud di ayat (1) meliputi papan pengumuman, radio komunitas maupun media pendukung lain; Desa Noelbaki mengimplementasikan asas akuntabilitas berdasar pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat 3, yakni seluruh penerimaan dan pengeluaran desa sesuai penjelasan di Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap; Dengan adanya asas transparansi yang diterapkan pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Noelbaki, dapat menjamin masyarakat untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan baik kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai dari kegiatan fisik maupun non fisik melalui spanduk yang dipajang; Dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, memberikan dampak pada pembangunan fisik dan non fisik bagi masyarakat, seperti untuk pembangunan fisik,

terakomodirnya pembangunan rumah tidak layak huni kepada masyarakat yang lolos verifikasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, untuk pembangunan non fisik melalui penerapan asas transparansi memberikan berdampak keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang memberikan hasil output kemakmuran masyarakat Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.

SARAN

Sesuai kesimpulan ini, peneliti dapat menyarankan agar

- 1) pengelolaan dana desa ditingkatkan melalui pelatihan mulai merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan pertanggungjawabannya berdasar undang-undang yang berlaku;
- 2) pihak desa belum menerapkan pembinaan maupun pengawasan, sehingga belum terlihat perihal nilai kerja pihak pemerintah, dalam tahap pengendalian, diharapkan agar pihak desa menerapkan tahapan Pembinaan dan Pengawasan;
- 3) program/kegiatan diharapkan lebih banyak variasi yang berfokus pada masyarakat dengan adanya pendampingan, sehingga masyarakat tidak mengalami lebih banyak kesulitan saat penerapan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Sanusi, 2011, Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta.

Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
Kasmadi dan Nia Sri Sunariah. 2013. Panduan Modern Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Riyanto, 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono (2010). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance*: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Gava Media. Yogyakarta.

Jurnal

Akhmadi, Heri. 2010. Studi Keluar dari Kemiskinan Kasus di Komunitas RW 4, Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Tesis

Rahardjo 2006 Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 116.

Regulasi

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2015, Sumber pendapatan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.